

Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika

Dheny Wahyudi, Usman, Haryadi dan Erwin
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email corresponding authors: dheny_wahyudi@unja.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya berita tentang peredaran narkotika melalui media cetak maupun elektronik tentunya akan menimbulkan kekhawatiran dan menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi, mengingat korbannya adalah generasi muda yang diharapkan akan menjadi generasi yang berkualitas, generasi cerdas yang akan membangun negara di masa depan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka Kegiatan ini berdampak positif karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat untuk dapat berepran aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan bermitra dengan Kepala Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: meliputi: Persiapan, penyampaian materi, evaluasi dan penyusunan laporan. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif, karena dapat memberikan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan narkotika dan cara pencegahan dan penanggulannya yang dapat dilakukan masyarakat.

Kata Kunci: Pencegahan; Penanggulangan; Penyalahgunaan; Narkotika

PENDAHULUAN

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat saat ini sudah sampai pada tahapan yang sangat memprihatinkan, dikarenakan akibatnya bisa menyebabkan terganggunya kesehatan fisik maupun psikis terhadap yang penggunaannya maupun orang lain. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari mudahnya akses untuk mendapatkannya.

Narkotika sebenarnya sangat dibutuhkan dalam ilmu kesehatan, karena memang manfaatnya diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Tetapi dalam penggunaannya harus ada pengawasan dari dokter atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang diberikan. Dalam artian bahwa narkotika hanya boleh digunakan sesuai dengan standar pengobatan yang telah ditentukan, karena penggunaan yang tidak sesuai ketentuan atau adanya penyalahgunaan akibatnya sangat merugikan diri sendiri, orang lain, dan dapat menghancurkan masa depan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatur beberapa hal, diantaranya:

1. Penggunaan narkotika hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pengobatan dan kesehatan, maka selain untuk hal tersebut narkotika tidak boleh digunakan.
2. Apabila disalahgunakan ada sanksi yang dapat dikenakan.
3. Pecandu narkotika selain penejanaan pidana juga bisa dikenakan rehabilitasi medis dan sosial.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan keberadaan narkotika secara ilegal dalam masyarakat terus dilakukan sejak diberlakukannya peraturan tentang Narkotika serta sejumlah peraturan lain yang terkait yaitu Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011, serta Peraturan

Daerah Provinsi Jambi (PERDA) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik

Di Provinsi Jambi penyalahgunaan narkotika juga cukup tinggi jumlahnya, bahkan, untuk kalangan generasi muda, saat ini telah mencapai angka 50 ribu yang terjangkau penyalahguna narkotika. Untuk saat ini Provinsi Jambi menempati rangking 25 se Indonesia. Walaupun Provinsi Jambi mengalami penurunan dalam hal penggunaannya yang tadinya berada dalam 10 besar se Indonesia. Namun pada demikian hal tersebut tetap menjadi perhatian semua pihak, karena nantinya ini akan merusak kualitas generasi penerus kedepannya.¹

Penyalahguna narkotika pada masa Pandemi Covid 19 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen sebagaimana yang dikemukakan Kepala BNN Provinsi Jambi Dwi Irianto, .2 Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya harus dilaksanakan dan diupayakan secara komprehensif dan terpadu oleh pihak Kepolisian, Badan narkotika Nasional serta instansi terkait dan juga partisipasi aktif masyarakat, sebagaimana disampaikan Gubernur Jambi. Gubernur juga minta agar seluruh jajaran pemerintah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga ke rukun tetangga kompak memerangi narkotika ini. "Kita harus kompak bersama mulai dari provinsi dan semua jajaran pemerintah untuk perangai narkoba," Selain itu, menurut Gubernur, perlu dilakukan pengungkapan pabrik gelap laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat serta melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan peradilan jaringan sindikat narkoba³.

Banyaknya berita tentang peredaran narkotika melalui media cetak maupun elektronik tentunya akan menimbulkan kekhawatiran dan menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi, mengingat korbannya adalah generasi muda yang diharapkan akan menjadi generasi yang berkualitas, generasi cerdas yang akan membangun negara di masa depan.

Meningkatnya penyalahguna narkotika, maka diperlukan cara untuk menanggulangnya. Upaya Penanggulangannya dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:⁴

1. Preventif (pencegahan), yaitu menjadikan masyarakat untuk memiliki imun, kuat, sehingga mampu mempertahankan dirinya tidak tercemar atau tidak menjadi penyalahguna narkotika. Adapun bentuk Pencegahannya dapat dilakukan dengan membina dan mengawasi keluarga agar tidak terjerumus menggunakan narkoba, selanjuya melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan penyalahguna narkotika. Penyuluhan tentang bahaya penyalahguna narkotika dapat dilakukan di sekolah, di pasar, di tempat pengajian, hiburan malam, ataupun tempat-tempat lain yang dianggap dapat disampaikan informasi tentang bahaya narkotika. Dengan adanya kegiatan ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
2. Represif (penindakan), yaitu aparat penegak hukum dengan tegas akan melakukan tindakan dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui proses hukum, yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga melakukan penyalahguna narkotika dan selanjutnya memproses kasusnya. Peran masyarakat

¹Mardani.2007.*Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta:Rajawali Pers.

²Merdeka.Com, diakses tgl 20 Pebruari 2021

³Merdeka.Com,diakses tgl 22 Pebruari 2021

⁴Mardani..*Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm.10

- sangat dibutuhkan apabila mengetahui adanya penyalahguna untuk segera melapor kepada pihak yang berwenang.
3. Kuratif (pengobatan), pecandu narkotika dianggap sebagai orang sakit, maka sebaiknya diberikan pengobatan agar dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika, pengobatannya yang bisa diberikan adalah secara medis maupun dengan cara lain.
 4. Rehabilitatif (rehabilitasi), Tujuan yang ingin dicapai setelah pecandu diobati agar tidak kembali lagi menggunakan narkotika adalah dilakukan rehabilitasi, agar tidak menimbulkan “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan dengan cara memberikan perhatian dan memperlakukannya dengan baik agar para pecandu narkotika bisa beraktifitas kembali di dalam lingkup masyarakat dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Kita harus menerima para pecandu yang sudah punya kesadaran dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat dibutuhkan untuk dilakukan mengaktifkan dan meningkatkan pemahaman oleh semua pihak termasuk masyarakat, sebagaimana yang diinginkan UU Narkotika yaitu menekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika, yang tertuang dalam Pasal 104 UU Narkotika, bahwa : Masyarakat mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk turut serta membantu dalam mencegah dan memberantasa penyalahgunaan narkotika.

Melihat kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan ini, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Muaro Jambi khususnya Kecamatan Sekernan sudah saatnya harus dilaksanakan dan diupayakan secara komprehensif dan terpadu oleh berbagai instansi terkait dan juga partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan penyampaian informasi tentang bahayanya. Masyarakat punya kewajiban untuk berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Melalui kegiatan ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menanggulangi peredaran narkotika melalui meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap UU Narkotika. Melalui kegiatan ini banyak dilakukan sharing, diskusi dan tanya jawab dengan mitra sebagai sasaran untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, serta merumuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika di lingkungan masyarakat

Bertitik tolak dari realita yang ada, maka dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemahaman, pengetahuan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika, maka dipandang sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat turut dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, mengingat daerah ini cukup tinggi kasus penyalahguna narkotikanya.

Persoalan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kecamatan Sekernan Kabupaten muaro Jambi, merupakan persoalan yang cukup kompleks, dan perlu penanganan dari masyarakat. namun masyarakat kurang mendapatkan informasi untuk dapat berperan serta dalam mencegah dan menanggulangnya, oleh karena itu melalui kegiatan ini, ada beberapa hal yang menjadi persoalan dan memerlukan pembahasan dan perhatian, yaitu:

1. Bagaimanakah peran msyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menanggulangi persoalan narkotika.

⁵ www.BNN.com, B. sutiyoso, “Program Rehabilitasi (P4GN),” Jambi diakses Tgl. 15 Pebruari 2021 .

2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha mencegah dan menanggulangnya?
3. Usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat turut serta dalam penanggulangan narkotika?

Mengingat kondisi serta letak Kampus Universitas Jambi berada di Kab. Muaro Jambi dan merupakan penyalahguna narkotika yang terbanyak keempat di Provinsi Jambi, maka perlu kegiatan pengabdian dilakukan. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah sekelompok masyarakat, yang berada di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan. Sedangkan beberapa khalayak sasaran yang strategis dilibatkan seperti tokoh masyarakat, Badan Narkotika nasional (BNN), LSM dan Karang Taruna. Kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari mitra. Partisipasi mitra sangat diharapkan untuk membantu pelaksanaan pengabdian, memonitoring kelanjutan pengabdian ini dalam bentuk pendampingan. Kegiatan ini diadakan di Kab. Muaro Jambi. Dari keseluruhan desa (145 desa) dipilih Desa Gerunggung dengan alasan desa ini jumlah penyalahguna narkotikanya paling banyak untuk wilayah Kecamatan Sekernan dibandingkan desa lain.

Adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu::

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas penyalahguna narkotika.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat turut serta dalam penanggulangan narkotika?
4. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum peredaran narkotika, sehingga peredarannya dapat ditanggulangi dan pelakunya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Pengabdian.

Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan dalam bentuk tenaga, sarana serta bantuan moralitas, sehingga lingkungannya menjadi “Bersih” dari Narkotika.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini melibatkan masyarakat Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi. Adapun dalam pelaksanaannya mempergunakan metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahguna narkotika. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini yang berlokasi di Kantor Desa Bungur ini akan mengikuti alur kerja sebagaimana yang digambarkan pada diagram alir (Gambar.1) sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Melakukan survey untuk menentukan mitra yang terpilih, Selanjutnya hasil survey dipergunakan untuk menentukan materi yang akan diberikan dan menentukan jadwal kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan.

Penentuan Bahan Materi

Bahan atau hal-hal yang akan menjadi pokok bahasan Kegiatan yang akan disampaikan oleh Tim dan Instruktur, yaitu:

NO	BAHAN MATERI	PEMATERI	PENDAMPING
1.	Memberikan pengertian dan penjelasan kepada warga masyarakat tentang Peraturan yang mengatur tentang Bahaya penyalahgunaan Narkotika	Tim Pengabdian	Kepala Desa
2	Menanamkan dan membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan narkotika di desa nya.	Tim Pengabdian	Kepala Desa
3	Meningkatkan pemahaman warga masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.	Tim Pengabdian	Kepala Desa

Pelaksanaan Kegiatan

- Ceramah tentang materi yang menjadi pokok bahasan
- Tanya jawab dan diskusi
- Konsultasi lanjutan
- Pembinaan dan pemantauan terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

Metode Ceramah. Penyampaian bahasan tentang materi diberikan dengan metode ceramah yang langsung disampaikan pematери kepada seluruh peserta sebagai mitra sesuai dengan tema yang telah ditentukan didiskusikan dan tanya jawab.

Evaluasi

Pentingnya mengevaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan agar kedepannya pelaksanaan pengabdian pada masyarakat mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan beberapa pertimbangan :

- Jumlah yang hadir
- Keaktifan peserta
- Hubungan kegiatan dengan materi yang disampaikan
- Akseptabilitas
- Ketepatan materi terhadap mitra
- Dampak jangka panjang terhadap mitra
- Kuis, sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan.

Penyusunan Laporan

laporan akhir merupakan laporan yang dilakukan setelah hasil dari semua bentuk kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dari kegiatan, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini melibatkan masyarakat Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi. Pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan pendekatan berupa sosialisasi, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kegiatan ini disampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan peran aktif warga masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah pada tahap mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan

bahwa sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah kasus narkoba. Pemberitaan penyalahgunaan narkoba juga ada dimana-mana, baik media masa, cetak ataupun online. Penggunaannya sudah semakin meningkat, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal status, usia maupun jenis kelamin, penggunaannya dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pilot, pejabat dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan narkoba, pabrik narkoba juga sudah ada di Indonesia dan dijadikan sebagai negara tujuan peredaran narkoba. Narkoba memang dibutuhkan, karena merupakan salah satu zat atau obat yang sangat berguna dalam mengobati penyakit tertentu, misalnya digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri. Namun, apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya atau digunakan secara bebas tanpa ada pengawasan dari dokter, maka dapat menimbulkan kerugian sangat besar bagi diri sendiri maupun masyarakat khususnya generasi muda. Akibat yang ditimbulkan dari peredaran narkoba juga dapat merusak kehidupan dan sendi-sendi kehidupan bangsa yang tidak menutup kemungkinan akan dapat merusak pertahanan nasional.

Penjelasan tentang narkoba dijelaskan dalam peraturan yang mengaturnya, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menimbulkan menurunnya atau menghilangkan kesadaran, menimbulkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan, misalnya candu, morfin, ganja, damar ganja, dan lain-lain.

Jenis narkoba terbagi menjadi tiga golongan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

1. Narkoba Golongan I merupakan jenis yang dipergunakan semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan dalam terapi, karena dapat berakibat ketergantungan.
2. Narkoba Golongan II adalah jenis yang mempunyai khasiat pengobatan terapi, hanya dapat dipergunakan apabila tidak ada lagi obat lain yang bisa digunakan dan tujuannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi berakibat ketergantungan.
3. Narkoba Golongan III adalah jenis yang mempunyai khasiat untuk pengobatan dan banyak dipergunakan dalam terapi dan/ atau tujuannya pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan berakibat ketergantungan.

Dalam penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan. Ada beberapa bentuk atau metode yang dilakukan, diantaranya:⁶

Promotif

Program promotif ini merupakan program yang menitik beratkan pada pembinaan. Adapun yang menjadi sasaran pada kegiatan ini adalah warga masyarakat yang belum pernah mempergunakan atau bahkan belum pernah mengenal narkoba sama sekali. Untuk menjalankan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan kemampuan dan meningkatkan kegiatan masyarakat agar kehidupannya ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga dengan kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak pernah tergambar dalam pikirannya untuk menggunakannya. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan potensi diri yang ada pada mereka, dialog interaktif mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, kelompok olah raga, seni budaya, atau pelaku usaha. Kegiatan program ini adalah lembaga-lembaga masyarakat yang diberikan fasilitas dan adanya pengawasan dilakukan pemerintah.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dikases 5 Juli 2021

Preventif

Program ini merupakan langkah awal atau disamakan dengan juga sebagai pencegahan, yang diberikan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Primer atau pencegahan dini, dapat diberikan kepada perseorangan maupun umum yang sebelumnya memang belum pernah mengenal penyalahgunaan narkoba agar mereka bisa membentengi dirinya dengan cara menentang dan menghindarkan dirinya dari penyalahgunaan narkoba.
- b. Pencegahan sekunder, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang dianggap rentan dalam penyalahgunaan narkoba. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan agar yang sudah menggunakannya dapat berhenti menggunakan, selanjutnya melakukan kegiatan yang bersifat positif dengan menjaga kesehatan.
- c. Pencegahan tertier, yaitu melakukan rehabilitasi terhadap pecandu atau yang mengalami ketergantungan narkoba.⁷

Program ini dapat berjalan apabila dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan instansi yang terkait, misalnya lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam penanganan narkoba maupun, organisasi masyarakat dan lainnya. Adapaun bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan preventif atau pencegahan antara lain:

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba
Kegiatan yang dilakukan adalah salah satu bentuk pencegahan dalam bentuk penyampaian informasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang dianggap mempunyai kewenangan menginformasikan kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Adapun bentuk penyampaian informasinya bisa menggunakan media cetak maupun tulis atau pun dengan menggunakan spanduk, poster, maupun baleho.
- b. Penyuluhan seluk beluk narkoba.
Kegiatan penyuluhan merupakan salah bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat, dengan melakukan dalam bentuk sosialisasi dengan metode dialog dan tanya jawab. Bentuk kegiatannya melalui diskusi, dialog dan ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mencermati, menginventarisasi dan memberikan solusi berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat akan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, dan selanjutnya masyarakat tidak akan menggunakannya.
- c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya
Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan memberikan pembelajaran dan bimbingan didalam lingkup masyarakat agar masyarakatnya dapat lebih produktif, kreatif dan aktif. Pada kegiatan ini pembahasan narkoba dilakukan pembahasannya secara mendetail melalui simulasi penanggulangan narkoba, dan kemudian dilakukan metode yang konkrit cara penanggulangannya, pelatihan menyampaikan pendapat, dan pelatihan cara memberikan bantuan kepada korban penyalahguna narkotikal.
- d. Upaya pengawasan dan pengendalian produksi dan upaya pendistribusian narkoba di masyarakat.
Pada kegiatan ini aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba di dalam masyarakat, agar peredaran narkoba tidak beredar sembarangan, karena akibatnya sangat membahayakan generasi muda..Untuk pelaksanaan kegiatan ini memerlukan petugas yang cukup jumlahnya dan

⁷Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm.8

kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran narkotika didalam masyarakat, bentuk pengawasan yang dilakukan adalah.

- a. Pengawasan Jalur Legal Narkotika. Merupakan jalur resmi yang dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan industri dan mendapat pengawasan dari pemerintah. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan pada saat ditanam, memproduksi, mengimport, mengeksport, pendistribusian penyimpanan, dan penyerahan oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
- b. Pengawasan Jalur Ilegal, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pencegahan penyalahgunaannya yang dilakukan di semua tempat, yaitu darat, di laut dan di udara. Salah satu yang dilakukan oleh Badan narkotika nasional membentuk *Airport dan seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut)⁸

Kuratif

Program ini juga merupakan bentuk pengobatan yang diberikan kepada ketergantungan narkotika, dengan tujuan untuk membantu dalam mengobati pasien ketergantungan narkotika dan digunakan untuk menghilangkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika. Kegiatan ini dilakukan oleh dokter dengan bekerjasama dengan pasien dan keluarganya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu::

- a) Menghentikan penggunaan narkotika terhadap pecandu;
- b) Mengobati terganggunya kondisi kesehatan akibat dari dihentikannya pemakaian narkotika;
- c) Mengobati rusaknya organ tubuh akibat penggunaan narkotika;
- d) Mengobati penyakit lain yang bisa masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, dan penyakit lain.

Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah tindakan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pemulihan yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan jiwa dan raganya dan merupakan kelanjutan dari program kuratif. Tujuannya adalah untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan menyembuhkan penyakit yang ikut menggerogotinya akibat penggunaan narkotika. Rehabilitasi sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan pecandu, karena tidak mungkin mengobati pecandu tanpa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Represif

Langkah terakhir yang dijalankan aparat penegak hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah melalui tindakan Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap para pelakunya, yaitu ditujukan untuk menangkap dan memproses para pemasok, cukong, pengedar dan pengguna narkotika dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum mempunyai kewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkotika. Dalam melakukan penindakan kepada penyalahguna narkotika diperlukan kerjasama antara para penegak hukum, misalnya Pihak Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam hal penanggulangan peredaran narkotika yang begitu luasnya jangkauannya peredarannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk turut serta atau berperan aktif membantu aparat penegak hukum dalam kegiatan penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, Masyarakat diharapkan bantuannya untuk melaporkan segala bentuk yang berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan

⁸Ibid. hlm.10

narkotika dilingkungan sekitarnya. Untuk memudahkan keterlibatan masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat agar segera melaporkan ke pihak Kepolisian bila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan di lingkungannya.

Masyarakat yang berpartisipasi telah melaporkan adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika, maka pihak aparat yang berwenang mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan keselamatan terhadap pelapor maupun keluarganya, sehingga pelapor akan merasa nyaman dan aman.

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Secara garis besar diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu: 1). faktor individu, 2). faktor lingkungan/sosial dan 3). faktor ketersediaan, Berkaitan dengan hal tersebut, maka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika agar dapat berhasil diperlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang digunakan tidak terlepas dari ketiga faktor penyebabnya, sehingga diperlukan pembahasan yang lebih mendalam dalam mencermati faktor penyebabnya.

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari penegakan hukumnya. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan belum mampu untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya untuk menekan jumlah penyalahguna juga ada ancaman sanksi terhadap penyalahguna narkotika yang memberikan sanksi pidana cukup berat, sanksi yang terberat adalah pidana mati disamping itu dapat dikenakan hukuman pidana denda, tapi dalam kenyataannya juga tidak membuat jera para pelakunya

Upaya yang dilakukan adalah keterlibatan masyarakat. Keaktifan Masyarakat sangat penting dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Partisipasi dan kerja sama segenap lapisan masyarakat adalah kunci utama yang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan permasalahan penyalahgunaan narkotika yang sangat beragam. Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan hasil korelasi berbagai faktor yang saling terkait, seperti mudahnya mendapat narkotika, mudah menjualnya serta lingkungan sosial yang mendukung. Oleh karena itu dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan narkotika yang sangat beragam, maka sangat dituntut penanganannya secara menyeluruh dan menyeluruh. Dengan demikian partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat membantu generasi muda tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu penanggulangan penyalahgunaan khususnya peredaran narkotika diperlukan keaktifan dan penegakan hukum oleh semua pihak.

KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang ditentukan serta mendapat dukungan dari semua peserta. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan semua peserta dan mengikuti penyuluhan dengan tidak meninggalkan kegiatan sebelum waktu kegiatan berakhir. Pemahaman peserta terhadap materi juga sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa peserta belum menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan penyuluhan akan tetap diselenggarakan dengan materi yang berbeda.

Berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa setelah sosialisasi dilakukan, pengetahuan peserta meningkat menjadi 70% dibandingkan sebelum kegiatan dilakukan yang hanya 30%.

2. 75% peserta mengikuti acara dengan tertib, serius dan disiplin. Peserta juga dengan aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik yang menyangkut materi maupun di luar materi penyuluhan
3. 80% peserta dapat mengulas kembali materi yang sudah disampaikan dan menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan materi yaitu peran masyarakat dalam penegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika

Adanya kegiatan lanjutan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi peredaran gelap narkotika, yaitu dengan membentuk posko khusus di desa, sehingga masyarakat akan mudah melaporkan apabila ditemukan penyalahgunaan narkotika

DAFTAR PUSTAKA

- Atma Sasmita, 2005, *Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Alumni
- Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018
- Mardani, 2007. *Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarao, taufik, et.al. 2013 *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Merdeka.Com, diakses tgl 20 Pebruari 2021
- Merdeka.Com, diakses tgl 22 Pebruari 2021
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dikases 5 Juli 2021